



**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 421.21/510 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**ALIH FUNGSI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 4 BAWANG  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BAWANG**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan peserta didik, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Program Tehnologi dan Industri di Kabupaten Banjarnegara;
  - b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas guna lebih efektif dan efisien, dipandang perlu dilakukan Alih Fungsi Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 4 Bawang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Alih fungsi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bawang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan program Tehnologi dan Industri.
- KETIGA : Operasional Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2004 – 2005.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
 Pada tanggal 5-12-2003

BUPATI BANJARNEGARA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara.